



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Penitipan Kendaraan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Penitipan Kendaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- g. Retribusi Perparkiran di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Parkir adalah memanggalkan / menempatkan dengan memperhatikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- s. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyimpanan SPTRD kepada Wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun sanksi administrasi;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan fasilitas bagi kendaraan angkutan orang dan atau barang yang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Penataan/Penempatan;
 - c. Penertiban.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Parkir Ditepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas tujuan untuk pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan meliputi pengadaan marka, rambu-rambu dan biaya operasional.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir diterapkan sebagai berikut:

- a. Lahan Parkir Klasifikasi A :
 - Kendaraan bermotor roda dua Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah);
 - Kendaraan bermotor roda empat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah);
 - Kendaraan bermotor lebih dari roda empat Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).

- b. Lahan Parkir Klasifikasi B :
- Kendaraan bermotor roda dua Rp. 100,00 (Seratus rupiah);
 - Kendaraan bermotor roda empat Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah);
 - Kendaraan bermotor lebih dari roda empat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Pakir Berlangganan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini untuk setiap 100 (seratus) lembar karcis dalam tahun berjalan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonanya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dapat dilakukan dengan cara wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang Retrebusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini. Dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVI
KEDALUWARSA
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Perpajakan dan Penitipan Kendaraan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 1 Tahun 1994 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 9 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Perpajakan dan Penitipan Kendaraan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

ttd

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 974-33-1116 Tanggal 16-12-1998

**Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttd.

Drs. KAUSAR AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II S E M A R A N G
NOMOR 14 TAHUN 1998 SERI B NO. 5

TANGGAL : 23 DESEMBER 1998

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
YMT**

ttd.

SOEDARMADJI,SH,CN
NIP. 500 049 476
KETUA BAPPEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1998
T E N T A N G
RETRIBUSI PAKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruhnya ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pakir di tepi jalan umum ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat pengguna tempat pakir di tepi jalan umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 7 : cukup jelas.

- Pasal 8 ayat (1) : biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada:
- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
 - b. Biaya variabel yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
 - c. Volume pelayanan.
 - Yang dimaksud Klasifikasi A adalah kawasan pusat kota yang dibatasi:
Sebelah Barat: Jembatan Banjir Kanal Barat.
Sebelah selatan : jalan Veteran – Jalan sriwijaya-Jalan dr. Sutomo.
Sebelah Timur : jalan Kopol Maksum – jalan Dr. Cipto.
Sebelah Utara: Letjen Suprpto – jalan Imam Bonjol.
 - Yang dimaksud dengan klasifikasi B adalah kawasan diluar Wilayah Klasifikasi A.
- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud Parkir Berlangganan adalah Parkir yang pembayaran Retribusinya secara sukarela untuk pembelian 100 (seratus) lembar karcis (satu bendel) dan atau kelipatannya dalam tahun berjalan.
- Pasal 9 : cukup jelas.

- Pasal 10 : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.
- Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi, dan penagihan Retribusi.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 12 s/d 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.
- Pasal 21 s/d 24 : cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Pengajuan tuntutan kepengadilan Pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
- Pasal 25 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 25 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26 s/d 30 : cukup jelas

===== @ @ @ =====



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 974.33 – 1115**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG, NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 7 Agustus 1998 Nomor 188.3/4554 perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut:

Dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :
 1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
 2. **Konsideran mengingat :**
 - nomor urut 2 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia", dihapus.
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
 - ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahunh 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - nomor urut 9 diubah menjadi nomor urut 10, kata "Tata Cara " diubah dan harus dibaca "Pedoman Tata Cara" dan kata "Pelaksanaan" dihapus
 - urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
 - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang dipergunakan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**”BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF”**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru dan ayat (1), kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya"
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

8. Pasal 7, dihapus
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru..
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca:

"MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG'

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perizinan tertentu" dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.
15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

"BAB X
SANKSI ADMINISTRASI".

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25 lama, dihapus.
22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
23. Pasal 31 :
- ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
 - Ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :
- "Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998
25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

- II. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :
1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
 2. Konsideran mengingat :
 - nomor urut 1 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia", dihapus.
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
 - ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - nomor urutan 9 diubah menjadi nomor urut 10, dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
 3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
 - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Parkir Ditepi Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Parkir Ditepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tarif retribusi berdasarkan atas tujuan untuk pengganti biaya penyelenggaraan, pelayanan meliputi pengadaan marka rambu-rambu dan biaya operasional.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca:

"BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, dan ayat (1), kata baris ke satu s/d kedua diubah dan harus dibaca "Struktur dan besarnya tarif ditetapkan".
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN":

10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya dan harus dibaca:

**”MASA RETRIBUSI DAN SAATRETRIBUSI
TERUTANG”.**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata ”dan perijinan tertentu” dihapus:
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca:

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca:

**”BAB X
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25 lama, dihapus.

22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

23. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus

- ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 1 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia ", dihapus.

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10, dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
 - Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5 BAB IV, Pasal 6 BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKATPENGUNAAN
JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak .

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

"BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF".

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru dan baris pertama s/d ketiga diubah dan harus dibaca :

"Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :"

7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7 lama, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca :

"MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG".

13. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perizinan tertentu" dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

"BAB X SANKSI ADMINISTRASI".

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

19. Pasal 15 lama , dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25 lama, dihapus.
22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

23. Pasal 31 lama diubah menjadi Pasal 27 baru :

– ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.

– ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata ”Ditetapkan di S e m a r a n g” dan ”Pada tanggal 15 Juli 1998” diubah dan harus ditulis :

”Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 1998”

25. Urutan Bab, pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
7. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang.

===== @ @ @ =====